



## **P U T U S A N**

Nomor 51/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**Penggugat** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan By Pass, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

### **M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bay Pass, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 51/Pdt.G/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 148/04/VII/2011 tertanggal 28 Februari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu dan selanjutnya pindah dan tinggal di Kendari di rumah Bibi Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memenuhi kebutuhan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011, Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk menjenguk bapak Penggugat yang sedang sakit di Raha, namun Tergugat tidak mengizinkannya, akan tetapi Penggugat bersikeras saja pergi ke Raha;
6. Bahwa selama Penggugat di Raha, Tergugat tidak pernah menghubungi atau menanyakan kabar Penggugat selama di Raha;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekitar 1 tahun lamanya setelah kepergian penggugat ke Raha, mendengar kabar dari bibinya bahwa tergugat telah meninggalkan kendari tanpa diketahui dimana keberadaannya;
9. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
11. Bahwa Tergugat telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer:*

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;



- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

*(ex Aquo et bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor



Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Nomor 148/04/VII/2011

Tanggal 28 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juni tahun 2011 karena dijodohkan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah Penggugat kembali ke Raha kurang lebih 2 (dua) bulan pernikahan mulai tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat yang tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan Penggugat seperti memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2011, Penggugat minta izin ke Raha dengan maksud menjenguk bapak Penggugat yang sakit dan Penggugat tetap pergi sekalipun tidak diizinkan oleh Tergugat;



- Bahwa selama Penggugat di Raha, Tergugat tidak pernah datang ke Raha serta tidak ada kabar maupun nafkah dari Tergugat;
- Bahwa setahun Penggugat di Raha, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat, kalau Tergugat telah meninggalkan kota Kendari dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di Kendari dan sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai kepergian Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya tidak pernah ada kabar dan nafkah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yang membiayai hidup Penggugat adalah saksi sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juni tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Raha sedangkan Tergugat awalnya di Kendari dan kemudian tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keberadaan Penggugat di Raha untuk menjenguk bapak Penggugat yang sakit;
- Bahwa sejak Penggugat di Raha tepatnya bulan Juli 2011, Tergugat tidak pernah ada kabar maupun nafkah dari Tergugat, sampai setahun di Raha, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah pergi dari kota Kendari dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya tanpa kabar dan nafkah dari Tergugat;

**(3). Saksi 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga awalnya baik namun ketika Penggugat pergi ke Raha untuk menjenguk bapak Penggugat yang sakit menjadi tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat di Raha, tidak ada kabar dan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Raha sedang Tergugat tinggal di Kendari, namun sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sekitar satu tahun Penggugat di Raha, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan Kendari dan tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, tidak ada kabar maupun nafkah dari Tergugat;
- Bahwa yang membiayai hidup sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;





Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberi penjelasan agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat yang tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan Penggugat dengan memberikan nafkah kepada Penggugat baik selama masih bersama sampai akhirnya pisah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa sejak Juli 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya keterpisahan hidup sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sampai sekarang;
- d. Bahwa selama berpisah kurang lebih dua tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan



permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh Tergugat dengan meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan nafkah sehingga terjadi keterpisahan hidup dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi istrinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya.

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang



diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi :

### د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Rbg.*, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له حق



Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **DR. MUDJAHID, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H.,M.H.** dan **HASNAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. SAMSANG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**DR. MUDJAHID, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**





**Hj. IRMAWATI, S.Ag.,SH.,MH.  
S.HI.**

**HASNAWATI,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. SAMSANG**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 150.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>4. Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).</b>

